

ANALISIS KESEIMBANGAN ANTARA BIAYA AKIBAT RISIKO MEROKOK DAN PENDAPATAN CUKAI ROKOK UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Hardiwinoto

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang

Abstract

Objective this research is comparative between cigarettes risk cost with income from cigarettes cukai.

The tools used are comparative analysis. There are two variables, that income cukai and cigarettes risk. There are three hypothetic that, first income cukai < than cigarettes risk cost, second income cukai = cigarettes risk cost, and third, income cukai > cigarettes risk cost.

This research result two concludes that first, if only account formal income and cost data founded income cukai > cigarettes risk cost. Second, if is accounted uncontrolled cost founded income cukai > cigarettes risk cost.

Latar Belakang Masalah

Rokok memiliki banyak kontroversi. Satu sisi menjadi sumber pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ekonomi. Namun disisi lain merokok adalah menjadi larangan karena berisiko, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Karena rokok adalah termasuk barang yang memiliki dampak negatif maka untuk mengatur konsumsi, peredaran dan produksi perlu diatur oleh undang-undang dan ditarik tarif terhadap rokok. Sehingga rokok termasuk barang kena cukai (BKC).

Ada beberapa hal yang mengingatkan kepada kita tentang bahaya merokok:

- a. bahwa tembakau berbahaya dalam bentuk apapun.
- b. bahwa tembakau dalam jenis, nama dan rasa apapun dan label-label tertentu tidak menunjukkan bahwa produk-produk yang dimaksud lebih aman dibandingkan produk lain tanpa label-label tersebut.
- c. Pemerintah Republik Indonesia untuk segera meratifikasi *WHO Framework Convention on Tobacco Control* (WHO FCTC) demi kesehatan penerus

bangsa. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani perjanjian Internasional ini.

- d. Memerhatikan Fatwa MUI serta Beberapa Daerah yang telah mengeluarkan perda (Peraturan Daerah) tentang larangan merokok untuk 1) Merokok ditempat umum yang sudah jelas ada larangan merokok, 2) Merokok bagi anak-anak dan 3) Merokok bagi perempuan hamil.

Oleh karena itu bagaimana keseimbangan antara pendapatan dari cukai rokok akan mampu mengatasi pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk penanggulangan dampak negatif akibat merokok bagi masyarakat. Sementara itu rokok, dalam hal produksi dan distribusinya diatur dalam UU dan peraturan pemerintah sebagai berikut:

Dasar Hukum

- a. UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- b. UU No. 39 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/Pmk.07/2008 Tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008
- f. Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.011/2008 tentang penyesuaian tarif cukai hasil tembakau

Cukai Menurut UU No. 11 Th 1995 dan UU No. 39 Th 1997

Barang Kena Cukai yaitu barang yang memiliki karakteristik tertentu yaitu :

- a. konsumsinya perlu dikendalikan
- b. peredarannya perlu diawasi

- c. pemakaiannya menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Penulis menambahkan

- a. jenis barang tersier dan beresiko bagi pengguna aktif dan pasif
- b. memiliki sifat permintaan inelastis.

Barang Kena Cukai mulai berlaku

- a. pada saat selesai dibuat
- b. pada saat masuk ke dalam daerah pabean (BKC impor)
- c. menjadi tanggungjawab bagi pengusaha dan importir

Barang Kena Cukai terdiri dari

- a. etil alcohol atau etanol
- b. minuman yang mengandung etil alcohol
- c. hasil tembakau, sigaret, cerutu, rokok dan tembakau iris.

Tarif Cukai paling tinggi

- a. 257 % dari harga dasar (HPP) pabrik atau bagi impor dari harga dasar plus bea masuk
- b. 57 % dari harga jual eceran atau bagi impor harga jual eceran

Pembebasan Cukai atas BKC

- a. sebagai bahan baku/penolong pembuatan barang akhir yang bukan BKC
- b. untuk keperluan penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan
- c. untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
- d. Untuk keperluan tenaga ahli yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia

- e. Yang dibawa oleh penumpang , awak sarana pengangkut, pelintas batas atau diriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan
- f. Yang digunakan untuk tujuan social
- g. Yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan berikat.

Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, digunakan untuk mendanai kegiatan:

- ❖ peningkatan kualitas bahan baku;
 - a. standarisasi kualitas bahan baku;
 - b. mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah;
 - c. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
 - d. penanganan panen dan pascapanen bahan baku; dan/ atau
 - e. penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau.

- ❖ pembinaan industri;
 - a. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
 - b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
 - c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
 - d. pemetaan industri hasil tembakau;
 - e. kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
 - f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau; dan/atau
 - g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan *Good Manufacturing Practises* (GMP).

- ❖ pembinaan lingkungan sosial;

- a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada analisis dampak lingkungan (AMDAL);
- c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- e. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan/atau
- f. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

❖ sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau

- a. kegiatan menyampaikan ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai.
- b. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dilaksanakan dalam periode tertentu dan/atau secara insidental.

❖ pemberantasan barang kena cukai ilegal.

- a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
- b. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran; dan
- c. pengumpulan informasi barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol yang ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran.

Gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong, dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.

Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/Pmk.07/2008 Tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008, Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), terdiri dari:

- a. provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 1.426.990.000 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- b. provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 9.477.790.000 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- c. provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 52.195.765.000 (lima puluh dua miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- d. provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp. 1.049.600.000 (satu miliar empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah); dan
- e. provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 135.849.855.000 (seratus tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk melaksanakan penugasan dari Pemerintah sekurang-kurangnya untuk:

- a. mengurangi cukai palsu (cukai ilegal);
- b. sosialisasi peraturan di bidang cukai;
- c. pemetaan industri rokok.

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui berapa jumlah pendapatan cukai rokok yang diterima oleh pemerintah atau sumbangan cukai terhadap APBN.
- b. Untuk mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi akibat dampak negatif perilaku merokok bagi masyarakat
- c. Untuk mengkomparasikan antara pendapatan cukai rokok dan biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi akibat dampak negatif perilaku merokok bagi masyarakat.

Studi Pustaka

Daerah Penghasil Tembakau Berhak Memperoleh Cukai

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa alokasi dana penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 2 persen dalam UU Cukai bukan hanya untuk provinsi pemilik pabrik rokok, tetapi juga untuk provinsi penghasil tembakau. MK memberi tafsir terhadap Pasal 66A ayat (1) UU Cukai. Pasal yang memuat ketentuan penerimaan negara dari “cukai hasil tembakau dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 %” harus diartikan secara menyeluruh. “Ruang lingkup cukai hasil tembakau harus dimaknai secara menyeluruh yang meliputi penghasil tembakau dan pengolahannya hingga menjadi barang kena cukai.

Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Direktur Jenderal Bea Cukai Anwar Supardi mengaku bisa menerima putusan ini. Ia berencana akan segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan pembagian alokasi dana cukai hasil tembakau ini. Salah satu yang akan direvisi adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. “Kita tinggal menambah dengan menyebut daerah-daerah tersebut (penghasil tembakau),” ujarnya usai persidangan.

Menteri Keuangan Memberikan Penghargaan Kepada Pemda (Pemerintah Daerah yang dianggap berhasil menyelesaikan dan menetapkan APBD tepat waktu selama tiga tahun berturut-turut. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, telah dialokasikan Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009; bahwa berdasarkan Pasal 66A Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan;

Pembagian tersebut terdiri dari:

- a. 30 % untuk provinsi penghasil
- b. 40 % untuk kabupaten / kota penghasil
- c. 30 % untuk kabupaten / kota lainnya

Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang *Pendanaan Pendidikan*, perlu menetapkan peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah menetapkan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau 2009 sebesar sekitar Rp960 miliar. "Kami sudah siapkan dana dalam DBH cukai untuk memberdayakan/memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah dan untuk operasi cukai/rokok ilegal oleh daerah," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu (BKF) Anggito Abimanyu di pada kantor berita Antara. Menurut dia, berbagai kebijakan terkait cukai hasil tembakau termasuk kenaikan tarif cukai rokok per 1 Februari 2009, akan berdampak pada sektor yang terkait dengan sektor hasil tembakau. Berkaitan dengan itu, alokasi dana DBH cukai hasil tembakau akan digunakan sebagai upaya menanggulangi dampak kebijakan cukai hasil tembakau 2009. Menurut dia, dengan kenaikan tarif cukai hasil tembakau rata-rata 7 persen, maka diperkirakan pertumbuhan produksi rokok akan turun menjadi sekitar 5 persen dari tahun ini sekitar 7-8 persen."Ini akan mengurangi konsumsi rokok karena produksi dipatok sekitar 240 miliar batan, sementara target penerimaan tetap sama di APBN 2009," katanya.

Menkeu telah menerbitkan PMK Nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, pada 9 Desember 2008. Kebijakan cukai dibuat dalam mencapai target penerimaan APBN 2009 dari sektor cukai tembakau, yakni sebesar Rp48,2 triliun atau naik Rp2,7 triliun dari APBNP 2008. "Untuk mencapai target itu, konsumsi rokok akan dikendalikan dengan pertumbuhan 5 persen (lebih rendah dari 2008 sebesar 7 persen)," kata Anggito. Karena itu perlu dilakukan penyesuaian kebijakan cukai hasil tembakau. Kebijakan itu juga mempertimbangkan roadmap industri hasil tembakau yang telah dikomunikasikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha hasil tembakau.

Kebijakan cukai itu merupakan tahapan simplifikasi tarif cukai menuju ke single spesifik yang nantinya hanya membedakan tarif cukai antara produk hasil tembakau yang dibuat dengan mesin dan dengan tangan. Dalam kebijakan cukai 2009, sistem tarif cukai mengalami perubahan dari sistem tarif cukai gabungan (advalorem dan spesifik) ke sistem tarif cukai spesifik untuk semua jenis hasil tembakau dengan tetap mempertimbangkan batasan produksi dan batasan harga jual eceran.

Pertimbangan atas batasan harga jual eceran ini dilakukan mengingat variasi harga jual eceran yang masih berlaku dalam sistem tarif cukai sebelumnya sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan disimplifikasikan secara langsung melainkan dilakukan secara bertahap. Namun demikian beban cukai secara keseluruhan mengalami kenaikan. Besaran kenaikan beban cukai cukup bervariasi tergantung besaran harga jual eceran (HJE) sebelumnya, dengan kenaikan beban cukai rata-rata 7 persen.

Tembakau sebagai Sumber Pangan, Farmasi dan Energi

Melalui proses Ekstaksi dan isolasi, protein tembakau dibagi menjadi dua macam yaitu protein fraksi 1 dan protein fraksi 2. Tigapuluh persen (30 %) dari total protein tembakau yang dihasilkan merupakan protein fraksi 1. Protein kristal fraksi 1 secara alami terdapat juga pada tomat, terung, cabai, dan teh. Protein fraksi 1 mempunyai karakteristik larut air, tidak berwarna dan berasa. Tembakau merupakan satu-satunya tumbuhan dengan protein fraksi 1 yang dapat diperoleh secara murni dalam bentuk kristal (Wilman, 1983, Ginzler, 1992).

Kelebihan lain protein tembakau fraksi 1 yaitu memiliki kualitas nutrisi yang tinggi dan seimbang. Protein ini mengandung 21 asam amino lengkap yang ideal, mirip dengan protein hewan tetapi minus lemak atau rendah kolesterol. Dalam penelitian

sebagai produk pangan, efisiensi protein tembakau fraksi 1 melampaui protein susu, kedelai, jagung, dan protein sereal lainnya (Wildman 1983, Ginzel, 1992, Saner 2005).

Dalam hal potensi kandungan farmasi, tembakau mengandung banyak senyawa kimia seperti alkaloid, senyawa dengan substitusi nitrogen, asam, fenol, lemak dan senyawa anorganik lainnya. Berdasarkan hal tersebut nikotin dan solanesol teridentifikasi sebagai senyawa kimia yang mempunyai nilai lebih. Nikotin dan turunannya merupakan sumber alkaloid utama di dalam tembakau di bidang kedokteran digunakan untuk pengobatan atau terapi beberapa penyakit. Beberapa penelitian penggunaan nikotin sebagai terapi difokuskan pada penyakit parkinson, periodontal, gangguan gerak oleh saraf dan digunakan untuk mengontrol berat badan (Reddy, 2001).

Dalam hal sebagai sumber energi, minyak biji tembakau dapat digunakan sebagai alternatif bahan baku biodiesel. Tercatat sejak jaman Yunani bahwa biji tersebut dihasilkan dalam jumlah yang cukup untuk sebagai bahan dasar biomasa tembakau untuk produksi bahan bakar alternatif yang efektif. Kandungan gula utama dalam tembakau adalah sukrosa dan levulosa yang mudah diurai. Etanol yang berasal dari tanaman seperti tembakau mampu digunakan sebagai bahan bakar yang dapat mereduksi pemanasan global (Drake, 1998).

Hipotesis

- d. Pendapatan dari cukai rokok untuk kesejahteraan masyarakat lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi akibat dampak negatif perilaku merokok bagi masyarakat.
- e. Pendapatan dari cukai rokok untuk kesejahteraan masyarakat lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi akibat dampak negatif perilaku merokok bagi masyarakat.
- f. Pendapatan dari cukai roko untuk kesejahteraan masyarakat sama dengan daripada biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi akibat dampak negatif perilaku merokok bagi masyarakat.

Hasil Penelitian dan Kesimpulan

Hasil Penelitian

Terlepas dari kesulitan yang dihadapi rokok kretek untuk direkayasa sesuai kadar nikotin sebagaimana dipersyaratkan dalam PP No. 81 Tahun 1999, Pemerintah tetap berkepentingan atas pencapaian target penerimaan cukai tahun 2000 yang besarnya Rp. 10,05 trilyun hanya dalam waktu 9 (sembilan) bulan.

Dalam tabel dibawah ini diberikan gambaran peranan cukai rokok kretek terhadap cukai rokok secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir yang rata-rata sekitar 90%.



Peranan cukai terhadap Penerimaan Dalam Negeri.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, cukai mempunyai peranan yang sangat penting dalam APBN khususnya dalam kelompok Penerimaan Dalam Negeri yang senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila dalam TA 1990/1991 penerimaan cukai baru mencapai Rp. 1.799,8 miliar atau menyumbang sekitar 4 % dari Penerimaan Dalam Negeri maka dalam TA 1999/2000 jumlah tersebut telah meningkat menjadi Rp. 10.398,0 miliar atau menyumbang sebesar 7,3 %. Berdasarkan gambaran tersebut diatas, maka pada dasarnya penerimaan cukai masih memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan peranannya sebagai salah satu sumber dana pembangunan.

Tabel 1
Peranan Penerimaan Cukai terhadap Penerimaan Dalam negeri
(TA 1990/1991 - 1999/2000). (dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Penerimaan Cukai H.T	Lainnya	Jumlah	Penerimaan Dalam Negeri	Peranan (%)
1990/1991	1.713,8	86,0	1.799,8	42.193,0	4,3
1991/1992	1.703,3	211,7	1.915,0	42.582,0	4,5
1992/1993	2.116,4	125,2	2.241,6	48.862,6	4,6
1993/1994	2.470,4	155,4	2.625,8	56.113,1	4,7
1994/1995	2.647,5	505,8	3.153,3	66.418,0	4,7
1995/1996	3.451,2	141,5	3.592,7	73.013,9	4,9
1996/1997	4.060,5	202,3	4.262,8	87.603,3	4,9
1997/1998	4.892,8	208,4	5.101,2	108.183,8	4,4
1998/1999	7.459,4	478,5	7.973,9	152.869,5	5,2
1999/2000	10.113,3	285,2	10.398,0	142.203,8	7,3

Penerimaan Cukai Hasil Tembakau

Sementara itu, perkembangan realisasi cukai hasil tembakau terlihat mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dan perbandingannya dengan penerimaan cukai lainnya hampir mencapai tingkat rata-rata 94 % per tahun, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini .

Tabel 2
Perbandingan Cukai Hasil Tembakau dengan Cukai lainnya
TA.1990/1991 - 1999/2000 (dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Penerimaan Cukai HT	Lainnya	Jumlah	Peranan (%)
1990/1991	1.713,8	86,0	1.799,8	95,2
1991/1992	1,703,3	211,7	1.915,0	88,9
1992/1993	2.116,4	125,2	2.241,6	94,4
1993/1994	2.470,4	155,4	2.625,8	94,0
1994/1995	2.965,3	190,9	3.156,2	93,9
1995/1996	3.467,9	138,2	3.605,1	96,1
1996/1997	4.066,3	198,3	4.264,6	95,3
1997/1998	4.909,1	193,8	5.102,9	96,2
1998/1999	7.483,1	259,1	7.742,2	96,6
1999/2000	10.113,3	285,2	10.398,0	97,2

Pada TA 1990/1991 sumbangan cukai hasil tembakau terhadap cukai secara keseluruhan adalah sebesar 95,2 % kemudian setiap tahunnya menunjukkan angka peningkatan (kecuali TA 1991/1992), dan pada TA 1999/2000 realisasi penerimaan cukai hasil tembakau mencapai jumlah Rp.10.113,3 miliar atau sebesar 97,26 %. Sementara itu, jika dilihat dari perkembangan realisasinya penerimaan cukai hasil tembakau dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi peningkatan sebesar 590 %

atau hampir mencapai 6 (enam) kali lipat, yaitu dari Rp. 1.713,8 miliar pada TA 1990/1991 menjadi Rp. 10.113,3 miliar pada TA 1999/2000.

Tabel 3
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Cukai
TA 1995/1996 - 1999/2000(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
1995/1996	3.667,6	3.605,1	98,29
1996/1997	4.216,7	4.264,6	103,13
1997/1998	4.436,3	5.102,9	115,02
1998/1999	7.755,9	7.742,2	99,82
1999/2000	10.160,0	10.398,5	102,34

Pada umumnya target penerimaan cukai selalu dapat dipenuhi, dan jika tidak tercapai maka kekurangannya tidak begitu signifikan. Pencapaian target selama 5 (lima) tahun terakhir, secara rata-rata mencapai sebesar 103,32 % per tahun. Gambaran pencapaian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini .

Tabel 4.
Peranan Cukai Rokok Kretek Terhadap Hasil Tembakau Lainnya
Tahun 1995 s.d. 1999(dalam milyar rupiah)

Tahun	Cukai Rokok Kretek			%	Lainnya	%
	SKM	SKT / KLB	Jumlah			
1995	2.640,9	463,8	3.104,7	88,8	290,0	11,2
1996	3.200,6	640,8	3.841,4	90,3	411,9	9,7
1997	3.766,2	573,9	4.340,1	90,2	466,4	9,8
1998	5.657,2	1.038,1	6.695,3	90,5	695,7	9,5
1999	7.118,5	1.699,9	8.818,4	89,3	1.052,8	10,7

Berdasarkan fakta tentang peranan rokok kretek yang cukup dominan terhadap penerimaan cukai rokok, disamping fakta bahwa industri rokok kretek banyak melibatkan kegiatan ekonomi yang terserap dari hulu sampai ke hilir (banyaknya tenaga kerja yang terserap) membawa konsekuensi logis apabila industri rokok kretek tersebut dipertaruhkan. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan PP No.18 Tahun 1999 khususnya dalam penerapan kadar nikotin dan tar untuk rokok kretek perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak negatif yang mungkin terjadi, termasuk juga kemungkinan berkurangnya penerimaan negara dari cukai rokok kretek.

Kesimpulan

Pendapatan dari Pita Cukai Naik

Tujuan pemerintah menaikkan cukai pita rokok bakal memangkas jumlah industri rokok ternyata efektif. Setelah Departemen Keuangan (Depkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.011/2008 tentang penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sekitar 7 % yang berlaku mulai 1 Februari 2009, menyebabkan sekitar 1.500 pabrik rokok skala kecil yang bertumbuhan akibat kalah bersaing. Dengan kebijakan ini sepertinya menjadikan pemerintah ingin mengembalikan pada posisi semula bahwa industri ini adalah produk dalam pengawasan,” kata Ketua Umum Gabungan Produsen Pabrik Rokok Indonesia (Gapprindo) Ismanu Soemiran.

Banyak dari perusahaan menjual rokok secara ilegal. Dikategorikan ilegal meski memiliki izin operasi tapi proses penjualan mereka banyak yang tak memiliki pita cukai. Padahal, pemerintah menetapkan, penjualan rokok baru dianggap legal bila memiliki pita cukai. Berdasarkan data Gapprindo, jumlah pabrik rokok pada 2000 masih sekitar 600 pabrik skala menengah kecil. Selang tiga tahun kemudian, Pada 2003, jumlah pabrik mencapai 1.823 unit dan naik jadi 3.961 perusahaan pada 2006. Hingga 2007, jumlahnya telah menjadi 4.793 perusahaan. Skala produksi dari perusahaan ini mulai dari kecil hingga menengah.

Sedangkan pada 2008, total pabrik rokok mencapai 4.900 – 5.000 perusahaan. Menjamurnya industri yang tinggi inilah yang mendasari pemerintah menaikkan cukai rokok. Negara berkomitmen akan terus memerangi peredaran cukai ilegal dan memaksa pelaku industri rokok ilegal menutup usahanya karena pemakaian pita cukai palsu akan merugikan negara.

Bahaya Merokok


Konsumsi tembakau mengancam hidup generasi muda. Namun demikian belum ada regulasi yang mengendalikan dampak produk tembakau bagi kesehatan. Sejumlah pihak mendesak pemerintah dan DPR agar responsif terhadap kerangka hukum pengendalian produk tembakau dengan menyiapkan kerangka kebijakan nasional. Demikian pernyataan bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD), Koalisi untuk Indonesia Sehat (KUIS) dan Komite Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dalam jumpa pers, Senin - 18 Juni 2007 di kantor YLKI Jakarta Selatan.

Konsumsi rokok menyebabkan lima juta kematian per tahun. Diperkirakan, kematian akan dua kali lipat pada tahun 2020 jika tidak ditanggulangi. "Epidemi merokok terjadi karena liberalisasi perdagangan, penanaman modal asing dan pemasaran global", ujar Tulus Abadi dari YLKI. "Tembakau juga mengancam hak hidup anak", kata wakil ketua Komnas Perlindungan Anak - Muhammad Joni. Hasil survei menyebutkan bahwa pada tahun 2006 menemukan tiga dari sepuluh siswa mencoba merokok di bawah usia 10 tahun. Ini akibat gencarnya promosi rokok.

Sementara riset oleh KUIS di Jakarta menunjukkan, perokok pasif belum menganggap penting hak sehatnya dilindungi dari asap rokok, tidak berdaya, belum bisa bersikap asertif dan cenderung pasif. Padahal, sekitar 40.6 persen responden perokok pasif berada di dekat perokok aktif beberapa kali dalam sehari. Untuk itu, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah membuat *WHO Framework Convention on Tobacco Control* (WHO FCTC) kerangka hukum pengendalian produk tembakau, yang sudah diratifikasi oleh 147 negara, dari 168 negara anggota WHO. Pemerintah Indonesia yang terlibat aktif dalam pembahasan belum menandatangani naskah itu. Untuk itu, organisasi non pemerintah mendesak pemerintah dan DPR responsif terhadap kerangka hukum pengendalian produk tembakau. DPR juga perlu membahas draft Rancangan Undang-Undang Pengendalian Dampak Produk Tembakau bagi kesehatan.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Selain untuk melakukan intensifikasi juga perlu melakukan ekstensifikasi sehingga BKC dapat lebih luas diberlakukan. Tentunya yaitu pada barang yang memiliki ciri kena cukai.



Daftar Pustaka

- Drake, 1998, dalam Bioenergy Update, 2001, *Tobacco as An Energy and Biomass Crop*, Vol. 13, No. 12, December 2001.
- Mendi L. Perwitasari dan Martanto Martosupono, 2008, *Potensi Tembakau Sebagai Sumber Pangan, Farmasi dan Energi*, Eksplanasi, Media Komunikasi Ilmiah Kopertis Wilayah VI, Volume 3, Nomor 5. Mei 2008.
- Pace D. 1993, *Specialy Plant Product: Guayule, Neem, and Genetiacally Altered Tobacco Search For Niche Market*, Industrial Uses ? IUS, December 1993.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008, Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008, Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/Pmk.07/2008 tahun 2008 tentang Tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008
- Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.011/2008 Tentang Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Reddy Ch. P., 2001, *Tobacco For Making Drugs*, Financial Daily, September, 06, 2001.
- Saner M., 2005, *Scientist Search For Helthy Uses For Tobacco*, College Park, Maryland.
- UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- UU No. 39 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995
- Wildman Samuel, 1999, *An Alternate Use For Tobacco Agriculture: Proteins For Food Plus a Safer Smoking Material*, Santa Monica, California.